

Prosedur Cuti Premi

Cuti atau libur Premi dapat Anda ajukan apabila dana investasi mencukupi untuk membayar biaya-biaya asuransi atas Polis. Pengajuan Cuti Premi harus diterima 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo Premi berikutnya. Berikut adalah tata cara untuk melakukan Cuti Premi:

1. Mengisi Formulir Perubahan Data Polis yang bisa diakses <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Perubahan%20Data%20Polis.pdf> dengan memilih formulir perubahan data polis, dan mencentang (v) kotak perubahan lainnya serta menjelaskan pengajuan Cuti Premi
2. Lampirkan Fotokopi KTP (WNI) & Passport KITAS (untuk WNA) yang masih berlaku.
3. Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
4. Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh Pemegang Polis.
5. Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).
6. Proses Cuti Premi akan diproses setelah dokumen lengkap diterima oleh bagian *Policy Owner Service* (POS).